

01.7.2016.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA
DENGAN
RS MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG**



**PELAYANAN KESEHATAN KARYAWAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII DAN BATIHNYA**

Nomor: ~~103~~ RSMU/PKS/VII/2016

Nomor: RS-RNM/PKS/17/2016

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Bagi Karyawan dan Batihnya (disingkat : Perjanjian) ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari ini, Jumat tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Enam belas (1-07- 2016) oleh dan antara :

1. I Wayan Sulianta : Direktur PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 15 Jember, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA, yang dituangkan dalam Akta Nomor 2 Tanggal 1 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Habib Adji,SH.,M.Hum, dan telah tercatat Nomor : AHU-31482.AH.01.01.Tahun 2012 Tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Dr. Bambang Samudra, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No 19 Surabaya, Jawa Timur, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi RS No. 343/P4M/SK/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 bertindak dalam jabatannya selaku Direktur,yang berkedudukan dan berkantor di RS Mata Undaan Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama di sebut sebagai PARA PIHAK sedangkan masing-masing pihak di sebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang mengelola pelayanan kesehatan rekanan PIHAK PERTAMA;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Rumah Sakit, dengan segala sarana, prasarana, sumber daya manusia serta manajemen yang memenuhi persyaratan sebagai Rumah Sakit dengan menyediakan layanan kesehatan ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum pada bagian belakang Perjanjian ini.


PASAL 1

PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. Rekanan PIHAK PERTAMA adalah PT Perkebunan Nusantara XII ;
2. Tertanggung/pasien adalah pasien rekanan PIHAK PERTAMA yang merupakan pasien dari seluruh karyawan dan batih PT Perkebunan Nusantara XII ;
3. BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ;
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan milik PIHAK KEDUA ;
5. Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit PIHAK KEDUA yang meliputi pelayanan medis dan penunjang medis, terbagi menjadi :
 - a. Pelayanan Medis yang terdiri dari :
 - 1) Rawat Jalan Spesialis;
 - 2) Rawat Inap;
 - 3) Operasi oleh dokter spesialis, dokter subspesialis.
 - b. Pelayanan Penunjang Medis yang terdiri dari :
 - 1) Laboratorium;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 2) Rehabilitasi Medik;
 - 3) Instalasi Farmasi (obat-obatan) ;
 - 4) Dan lain-lain yang termasuk pelayanan penunjang medis sepanjang disediakan oleh rumah sakit ;
6. Layanan Kesehatan Rawat Inap adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada Tertanggung/pasien berdasarkan diagnosis dan keadaan klinis setelah memperoleh persetujuan / rujukan PIHAK PERTAMA yang membutuhkan perawatan rawat inap di rumah sakit ;
 7. Layanan Kesehatan Rawat Jalan Spesialis adalah layanan perawatan rawat jalan yang diberikan kepada Tertanggung/pasien sesuai dengan indikasi medis setelah memperoleh persetujuan / rujukan PIHAK PERTAMA yang membutuhkan perawatan rawat jalan spesialis di rumah sakit ;
 8. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa tertanggung/pasien yang memerlukan tindakan medis segera dan tidak dapat ditunda lagi ;
 9. Surat Rujukan adalah surat pengantar medis dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
 10. Surat Jaminan adalah surat pengantar yang berupa jaminan pembiayaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA yang telah mencantumkan identitas Tertanggung/pasien berikut hak kelas perawatan selama tertanggung/pasien rawat inap ;
 11. Kartu BPJS Kesehatan adalah kartu yang telah dimiliki Karyawan dan Batuhnya PIHAK PERTAMA yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan ;
 12. Manfaat tambahan adalah biaya yang timbul akibat selisih perawatan rawat jalan atau rawat inap yang terjadi bila biaya melebihi tarif yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan ;
 13. Resume Medis adalah keterangan tentang riwayat penyakit secara singkat, terdiri dari hasil pemeriksaan, diagnosa dan terapi yang dibuat setelah mendapatkan perawatan dan ditandatangani oleh dokter yang merawat tertanggung/pasien;
 14. Rujuk balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tertanggung/pasien PIHAK PERTAMA yang menderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang di

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	


laksanakan di FKTP atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau sub spesialis yang merawat ;

15. Surat Persetujuan (Letter Of Confirmation/LOC) adalah surat persetujuan dari PIHAK PERTAMA atas konfirmasi dari PIHAK KEDUA terkait rencana tindakan medis dan perkiraan biaya ;
16. Tagihan biaya adalah biaya yang tagihkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang merupakan selisih biaya jumlah biaya total setelah dikurangi biaya yang ditanggung BPJS ;
17. INA-CBGs singkatan dari (Indonesia Case Base Groups) adalah sebuah model pembayaran yang digunakan BPJS Kesehatan untuk mengganti klaim yang ditagihkan oleh rumah sakit dengan sistem pembayaran melalui sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis ;

PASAL 2

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah kerjasama diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan yang dipandang perlu secara professional ;
2. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah mencakup kerjasama di dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA ;
3. Pemberian pelayanan kesehatan termaksud dalam pasal 2 ayat 2 meliputi:
 - a Pelayanan Gawat Darurat ;
 - b Rawat Inap ;
 - c Rawat Jalan Spesialis ;
 - d Pemeriksaan penunjang diagnostik Lanjutan (Laboratorium, Pemeriksaan Khusus/ Diagnostik Elektromedik, Patologi Anatomi, dan lainnya), sesuai dengan ketersediaan yang ada pada rumah sakit PIHAK KEDUA sesuai indikasi medis ;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Surat Jaminan berlaku untuk 1 (satu) Tertanggung/pasien rawat inap maupun rawat jalan dalam 1 (satu) kali proses rawat jalan maupun rawat inap ;
5. Surat Jaminan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA atau pejabat yang diberikan kewenangan ;

Pasal 3



PENGAWASAN MEDIS

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi dan menjalankan fungsi pengawasan medis, terhadap Tertanggung/Pasien PIHAK PERTAMA atas pemeriksaan kesehatan maupun pengobatan bagi Tertanggung/Pasien PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA menyediakan jasa pelayanan kesehatan dengan seluruh fasilitas yang ada untuk keperluan pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan maupun pengobatan bagi Tertanggung/Pasien beserta batih ;

Pasal 4

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan medis yang dilakukannya dengan didasarkan pada kode etik, standar profesi kedokteran serta standar pelayanan Tertanggung/pasien sesuai prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan;
2. PIHAK KEDUA menerima Tertanggung/Pasien PIHAK PERTAMA yang telah dilengkapi Surat Rujukan BPJS Kesehatan dan/atau Surat Jaminan ;
3. Tertanggung / pasien dapat dirawat oleh PIHAK KEDUA dengan tidak membawa surat rujukan dalam kondisi darurat ;
4. Dalam hal sebagaimana pada pasal 4 ayat 3, maka PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA yang akan menyerahkan surat jaminan pada PIHAK KEDUA tertanggung/pasien ;


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

5. PIHAK KEDUA akan melayani Tertanggung PIHAK PERTAMA sesuai dengan standard pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA ;
6. PIHAK KEDUA menempatkan pada ruang rawat inap Tertanggung/Pasien PIHAK PERTAMA sesuai dengan hak kelasnya sesuai surat jaminan PIHAK PERTAMA ;
7. Penempatan kelas perawatan di luar ketentuan tersebut di atas, dapat terjadi apabila :
 - a. Dalam keadaan hak kelas perawatan tertanggung/pasien sedang tidak tersedia, maka Tertanggung/Pasien sementara dapat menempati kelas perawatan di atasnya yang bukan menjadi haknya dan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA yang pada kesempatan berikutnya apabila kelas perawatan sesuai hak Tertanggung/Pasien sudah tersedia harus segera dipindahkan ke kelas perawatan yang sesuai dengan haknya ;
 - b. Apabila atas permintaan Tertanggung/Pasien menempati kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, maka selanjutnya PIHAK KEDUA memberitahukan kepada Tertanggung/Pasien bahwa total selisih biaya menjadi beban pribadi Tertanggung/Pasien, atas selisih biaya yang timbul tersebut dimintakan PIHAK KEDUA kepada tertanggung/pasien pada saat diperbolehkan pulang ;
 - c. Apabila atas indikasi medis Tertanggung/Pasien diharuskan masuk ruangan khusus, maka biaya yang timbul menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA apabila biaya dimaksud tidak ditanggung oleh BPJS ;
8. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) atau laporan ketidakpuasan (komplain) dari Tertanggung/Pasien PIHAK PERTAMA terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA maka PARA pihak sepakat melakukan evaluasi bersama mengenai layanan kesehatan PIHAK KEDUA ;
9. Apabila PIHAK KEDUA oleh karena sebab yang tidak dapat dihindari harus merujuk Tertanggung/Pasien PIHAK PERTAMA , maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan dan meminta persetujuan PIHAK PERTAMA


Pasal 5

TARIF PELAYANAN

1. Tarif yang ditetapkan adalah tarif yang berlaku berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang tidak terlepas dari Perjanjian ini (terlampir)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Tarif yang diberlakukan terhadap biaya Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit meliputi:
 - a. Tindakan Perawatan pertolongan pertama ;
 - b. Biaya rawat inap ;
 - c. Biaya Rawat Jalan Spesialis ;
 - d. Biaya operasi ;
 - e. Ambulance untuk merujuk Tertanggung/Pasien PIHAK PERTAMA ke Rumah Sakit lain ;
3. Setiap ada perubahan tarif yang berlaku, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya tarif baru ;
4. Pelayanan, Obat dan alat kesehatan yang tidak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku ;
 - b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat ;
 - c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan ;
 - d. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai dengan nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas ;
 - e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri ;
 - f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik ;
 - g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas ;
 - h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) ;
 - i. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
 - j. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- k. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (assessment);
- l. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- m. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- n. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
- o. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan ;

Pasal 6

RUJUKAN

1. **PIHAK KEDUA** menerima rujukan pasien/tertanggung **PIHAK PERTAMA** yang membawa :
 - 1) Surat rujukan asli dan masih berlaku dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanju (FKTL) **PIHAK PERTAMA**;
 - 2) Surat jaminan **PIHAK PERTAMA**;
 - 3) Persyaratan Administrasi BPJS
2. Persyaratan administrasi BPJS Kesehatan sebagaimana butir (3) adalah sebagai berikut:
 - 1) Membawa kartu identitas diri (KTP)
 - 2) Membawa kartu BPJS/KIS
 - 3) Membawa Kartu Keluarga (KK)
 - 4) Khusus Bayi, membawa surat keterangan lahir / Akta kelahiran.
3. **PIHAK KEDUA** menerima Tertanggung/Pasien gawat darurat **PIHAK PERTAMA** dengan administrasi BPJS Kesehatan dan surat jaminan dapat disusulkan, dalam waktu 2 x 24 Jam ;
4. Apabila diperlukan tindakan yang bersifat konsultasi ke Rumah Sakit lainnya, maka hal ini harus mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menanggung biaya yang timbul tersebut terlebih dahulu,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

kemudian dapat ditagihkan ke PIHAK PERTAMA bersamaan dengan tagihan Tertanggung/Pasien yang bersangkutan selama rawat inap atau rawat jalan ;

Pasal 7


PENGAJUAN KLAIM DAN CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA menagihkan pembayaran pelayanan kesehatan tertanggung/pasien kepada PIHAK PERTAMA dengan melengkapi total rincian biaya layanan ;
2. PIHAK KEDUA mengirimkan rincian biaya total setelah dipotong biaya untuk BPJS Kesehatan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tertanggung/pasien selesai menjalani perawatan dan pengobatan ;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang biaya INA- CBGs BPJS Kesehatan perawatan yang Tertanggung ;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan apabila terdapat biaya untuk :
 - a. Pembelian obat \geq Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per item ;
 - b. Tindakan operasi \geq Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tindakan ;
 - c. Pemeriksaan penunjang \geq Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA terhadap penagihan sebagaimana dimaksud pasal ini akan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima dan dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
6. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman penagihan dari PIHAK KEDUA tidak ada sanggahan ataupun tanggapan dari PIHAK PERTAMA, maka penagihan tersebut dianggap sudah lengkap dan benar.
7. PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajiban pembayaran tagihan secara via transfer ke kasir / bagian keuangan PIHAK KEDUA melalui :

Bank : BANK MANDIRI CABANG TUNJUNGAN PLAZA

No. Rek : 142-00-7500007-4

Atas Nama : RS Mata Undaan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Bukti transfer akan dikirim kepada PIHAK KEDUA melalui kurir, atau di Fax. Ke nomor (031)531 7503 atau juga dapat dikirim via email contact person PIHAK KEDUA, adapun biaya transfer sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

8. Dalam melakukan tagihan, PIHAK KEDUA wajib melengkapi:
- a Foto copy surat rujukan BPJS Kesehatan ;
 - b Surat jaminan dari PIHAK PERTAMA ;
 - c Rincian pemakaian obat/ alat dan kamar ;
 - d Lampiran data pemeriksaan/tindakan ;
 - e Resume medis/ jawaban konsul ;
 - f Kuitansi rangkap 2 (dua), untuk kuitansi asli bermaterai secukupnya ;
 - g Kuitansi yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA merupakan tagihan biaya mencakup rincian selisih biaya yang ditanggung PIHAK PERTAMA setelah dikurangi biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, ditandatangani oleh Tertanggung/Pasien/ keluarga Tertanggung ;

PASAL 8 KERAHASIAAN

1. Seluruh Informasi dan dokumen-dokumen (baik yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat hukum, finansial, teknis atau lainnya) sehubungan dengan apa yang diatur dalam Perjanjian ini dan lampirannya adalah bersifat rahasia dan tidak dapat digandakan dan atau dipublikasikan oleh PIHAK KEDUA maupun oleh PIHAK PERTAMA serta personilnya, dan PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen tersebut dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga manapun kecuali bagi suatu Pihak untuk maksud yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya ;
2. PARA PIHAK bertanggung jawab untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi seluruh data-data yang diterimanya atau yang diberikan selama dan setelah Perjanjian ini dan tidak diperkenankan untuk mendistribusikan laporan atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

informasi apapun juga yang menyangkut PARA PIHAK kepada pihak eksternal atau pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK ;



3. Dalam hal melanggar ketentuan kerahasiaan yang tercantum dalam Pasal ini, maka Para Pihak sepakat bahwa segala kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini ;
4. Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri ;
5. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa membebaskan RUMAH SAKIT MATA UNDAAN (PIHAK KEDUA) dari segala tuntutan hukum yang mungkin dan akan terjadi akibat pengeluaran resume medis peserta di atas, manakala PIHAK PERTAMA memerlukan Resume Medis ;

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sesuai dengan standar praktisi medis yang berlaku pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak dimanfaatkan secara negatif baik oleh PARA PIHAK;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah memiliki otorisasi dari Tertanggung/Pasien untuk memperoleh laporan medis dari PIHAK KEDUA ;
3. Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili Para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Perusahaan dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;
4. Tidak ada suatu sengketa, perkara, tuntutan, gugatan maupun persoalan hukum lain seperti itu dihadapkan ke pengadilan atau badan pemerintah yang masih harus

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- diselesaikan oleh PARA PIHAK yang secara material mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
5. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga reputasi Pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesional

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat :


• **PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA**

Alamat : Jl Gajah Mada No. 15 Jember
C.P : drg. Hindun Mardiyana
HP : 082301706736
Telepon/fax : 0331- 485926
Email : rolasmedika@yahoo.co.id

• **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Alamat : Jl Undaan Kulon No 19 Surabaya
C.P : Arnold Hariyono, MM
HP : 0821 757 555 20
Telepon/Fax : (031) 531 9619, (031) 534 3806
Fax (031) 531 7503
E-mail : marketing.rsmataundaan@gmail.com
jaminan.rsmu@gmail.com

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan oleh Pihak yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

bersangkutan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau permintaan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui ekspedisi (kurir-kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat oleh masing-masing Pihak;

PASAL 11


JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian sesuai Ayat 1 Pasal ini, maka Perjanjian ini otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama sesuai syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini kecuali salah 1 (satu) pihak menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri Perjanjian ini dan/atau bermaksud memperbaharui Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian tersendiri ;
3. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak baik oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini, apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
4. Mengenai pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk maksud tersebut tidak diperlukan lagi keputusan Pengadilan;

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM


1. Bilamana dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah ;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah, maka Para Pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan ;
3. Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih tempat kediaman/domisili yang tetap dan umum yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

PASAL 13
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termaksud namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, gempa bumi dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK ;
2. Dalam hal Force Majeure, PARA PIHAK setuju bahwa Pihak yang tidak terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap Pihak yang terkena Force Majeure ;
3. Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang semata-mata disebabkan Force Majeure tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian ini, dengan ketentuan Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini ;
4. Apabila terjadi Force Majeure, maka jangka waktu perjanjian dapat diubah sesuai kesepakatan Para Pihak ;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 14
HAL-HAL LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Baik Lampiran-lampiran, Addendum masing-masing merupakan bagian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing Pihak mendapatkan satu rangkap dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PT ROLAS NUSANTARA MEDIKA



I Wayan Sulianta

Direktur

PIHAK KEDUA

RS MATA UNDAAN SURABAYA



dr. Bambang Samudra, M.Kes

Direktur

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA